



PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, No. x, Kelurahan Kesilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Inpektorat Kabupaten Enrekang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. x, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2015 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0358/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 22 Juni 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 22 Juli 2006;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di Enrekang di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya Pemohon pindah tempat tinggal di Kendari sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 18 November 2006;
- 4 Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon lebih mementingkan karir dan pekerjaannya sehingga Termohon tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai seorang isteri;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan atas sikap dan tingkah laku Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Enrekang, Sulawesi Selatan, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22 Juli 2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 22 Juli 2006 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1, serta Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Juni 2015 telah diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman saksi, sedangkan Termohon saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal di Enrekang selama 6 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena kurangnya perhatian Termohon kepada Pemohon dan mementingkan karirnya dari pada kewajibannya terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kendari sedang Termohon tetap tinggal di Enrekang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan Termohon saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena kurangnya perhatian Termohon kepada Pemohon dan mementingkan karirnya dari pada kewajibannya terhadap keluarganya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kendari, sedang Termohon tetap tinggal di Enrekang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P1 dan P2, serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 22 Juli 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 12 Juni 2015 yang isinya menerangkan bahwa kedua belah pihak tidak ada yang keberatan untuk mengakhiri status hubungannya sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta di bawah tangan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri status perkawinannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan di dengar sendiri oleh saksi bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi dan sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang disebabkan oleh sikap Termohon yang lebih mementingkan karirnya dari pada perhatian dan kewajibannya terhadap Pemohon sebagai suaminya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon dan sangat relevan dengan posita permohonan Pemohon pada poin 4, 5 dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 22 Juli 2006;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh sikap Termohon yang mementingkan karirnya daripada perhatian dan kewajibannya terhadap Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon telah tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara, sedangkan Termohon tinggal di Enrekang, Sulawesi Selatan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus yang pemicunya berawal dari adanya sikap Termohon yang kurang memperhatikan kewajibannya sebagai istri Pemohon dan lebih mementingkan karir dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan sikap Termohon tersebut berlanjut dengan kembalinya Pemohon ke rumah orang tuanya di Kendari dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya karena adanya keributan atau pertengkaran mulut, tetapi perselisihan rumah tangga dapat dilihat apabila suami istri telah berpisah tempat tinggal selama bertahun-tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan dapat kembali bersatu untuk membina rumah tangganya, bahkan terakhir yaitu pada tanggal 12 Juni 2015 Termohon telah membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk mengakhiri status perkawinannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hal ini menunjukkan betapa sulinya Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan itu pula telah menunjukkan bahwa hak dan kewajibannya sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat dijalankan dan untuk itu maka pintu perceraian bagi Pemohon dan Termohon sudah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah nyata sudah tidak dapat diwujudkan lagi, apalagi Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya permohonan pemohon a quo terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil nas yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang menyebutkan :

وإن عزموا الطلاق
سميع عليم

Artinya : " Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, tempat tinggal Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, tempat tinggal Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan, pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Atira, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H..

Panitera Pengganti

ttd.

Atirah, S.Ag.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	315.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	406.000,-

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.